

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Kebudayaan dan masyarakat merupakan dua kenyataan sosial yang berbeda namun mempunyai hubungan yang erat satu sama lain. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. Sebaliknya, tidak ada kebudayaan yang tidak memiliki masyarakat pendukung.¹ Manusia yang berbudaya mengindikasikan dirinya yang mampu taat dengan segala norma dan aturan yang sesuai dengan kebiasaan budayanya yang mampu mengontrol perilaku manusia. Pasalnya budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok manusia tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam kehidupan manusia, budaya yang merupakan produk konkret akal budi manusia bersanding dengan hadirnya agama yang telah dianut oleh sebagian besar manusia. Meski banyak pihak memandang bahwa agama bersumber dari Tuhan, sementara budaya adalah hasil olah pikir manusia, namun tak dapat dipungkiri bahwa agama lahir dan bertumbuh dalam konteks masyarakat tertentu.² Keduanya saling berdampingan dalam masyarakat dan sama-sama menuntut manusia untuk melaksanakan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Budaya memberi warna pada pola pikir, tingkah laku manusia dan memberi bentuk pada seluruh sistem hidup kemasyarakatan. Di sisi lain agama dengan segala macam kepercayaan dan nilai-nilai turut memberi warna dan mempengaruhi manusia secara pribadi maupun kolektif dalam berpikir dan bertingkah-laku dalam masyarakat.³ Keduanya lahir dan bertumbuh beriringan dengan perkembangan zaman, terus menyesuaikan diri, membantu masyarakat hidup lebih teratur dan nyaman, suatu masyarakat yang mampu mengeksplorasi sisi-sisi kemanusiaannya.

¹ Bernard Raho, *Sosiologi-Sebuah Pengantar* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2004), hlm. 58.

² Clifford Geertz, *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius:1992), hlm. 5.

³ Bernard Raho, *Agama dalam Perspektif Sosiologi* (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 1.

Hubungan antara agama dan budaya di atas mendapat perhatian serius dari Gereja Katolik. Hal ini dapat ditemukan dari perspektif Gereja Katolik yang melihat bahwa kebudayaan yang dihayati di setiap daerah pada dasarnya sudah terdapat nilai religius yang mengarah pada pemujaan dan penghormatan kepada Wujud Tertinggi yang diakui sebagai Sang Pencipta dan Pemberi Kehidupan yaitu Allah. Gereja melalui dokumen Konsili Vatikan II Kontitusi Pastoral *Gaudium et Spes* nomor 58 menerangkan:

Begitu pula Gereja di sepanjang zaman hidup dalam pelbagai situasi telah memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan untuk menyebarluaskan dan menguraikan pewartaan Kristus kepada semua bangsa untuk menggali dan makin menyelaminya serta untuk mengungkapkannya secara lebih baik dalam perayaan liturgi dan dalam kehidupan jemaat beriman yang beranekaragam.⁴

Pandangan ini menunjukkan bahwa Gereja dalam misinya tidak terlepas dari budaya. Dan karena itu Gereja perlu membangun persekutuan (*communio*) dengan pelbagai budaya lokal dan kepercayaan tradisional lainnya dalam usaha menemukan Allah di dalamnya. Setelah Konsili Vatikan II Gereja tidak lagi memandang dirinya sebagai satu-satunya institusi pemilik keselamatan kekal, tetapi terbuka terhadap dunia, sehingga memunculkan paradigma baru bahwa di luar Gereja orang bisa memperoleh keselamatan dan di dalam budaya dan agama-agama lain ada kebaikan, kebenaran, dan cinta kasih. Gereja tidak menolak suatu anggapan yang benar dan suci dari budaya lain. Tetapi Gereja melihat budaya secara positif sebagai sesuatu yang memiliki kekayaan dan berperan menentukan langkah hidup setiap manusia dengan segala norma dan kebiasaan. Atas dasar ini, Gereja mengambil sikap dialog sebagai tekad dan sikap pelayanan untuk terlibat bersama dalam komitmen kepada kebenaran dan kesiapan untuk membiarkan diri diubah oleh perjumpaan.⁵

Salah satu ruang bagi Gereja untuk membiarkan diri menyatuh dengan konteks masyarakat yaitu melalui perjumpaan dengan kebudayaan. Kebudayaan itu

⁴ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II (Gaudium Et Spes)*, penerj. R. Hardawiryana, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 600.

⁵ Edmund Kee-Fook Chia, *Kekristenan Dunia-Bertemu dengan Agama-agama Dunia*, penerj. Yosef maria Florisan (Maumere: Penerbit Ledalero, 2019), hlm. 86.

sendiri dipahami sebagai hasil karya manusia yang diartikan sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.⁶ Kebudayaan juga mencakup semua hal yang didapat dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif yang mencakup cara-cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak sebagai manusia yang berbudaya.⁷ Selain itu, kebudayaan merupakan warisan dari para leluhur yang dijaga turun temurun. Warisan budaya itu bersifat sosial, meskipun diterima dari keluarga inti. Artinya bahwa budaya dan nilai-nilainya yang diterima dipakai sebagai penuntun hidup dalam hubungan dengan kehidupan sosial.⁸ Budaya sebagai warisan dimengerti juga sebagai peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang.⁹ Dengan demikian warisan itu terus dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai kekayaan berharga dan menjadi jati diri atau identitas diri dari kelompok manusia lain. Salah satu unsur penting dalam budaya yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah sistem perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu pintu masuk menuju regenerasi budaya. Dua orang (pria dan wanita) dari latar belakang budaya yang sama, ketika menikah, dan memiliki keturunan, maka mereka memikul tanggung jawab mewariskan atau regenerasi kebudayaan. Selain itu, dua orang (pria dan wanita) dari latar belakang budaya berbeda, ketika menikah, membentuk keluarga, dan memiliki keturunan, tentu saja masing-masing melalui pendidikan keluarga, memberikan nilai-nilai khas budaya yang mereka miliki kepada anak-anak mereka. Dengan kata lain, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda budaya secara otomatis di dalam dirinya bertumbuh suatu budaya baru yang merupakan proses akulturasi dari kedua orang tua mereka.¹⁰ Karena itu perkawinan yang dipahami sebagai salah satu elemen

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 169.

⁷ Soejorno Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 150-151.

⁸ Raymundus Rede Blolong, *Dasar-dasar Antropologi* (Ende: penerbit Nusa Indah, 2012), hlm. 83.

⁹ Silmi Nurul Utami, *Warisan Budaya : Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2023/10/19/190000569/warisan-budaya-pengertian-jenis-dan-contoh>, diakses pada tanggal 9 September 2023.

¹⁰ Febrianti Saputri dkk, "Dominasi Budaya pada Keluarga Perkawinan Campur Antar Etnis", *Jurnal pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7:10 (Pontianak : Universitas Tanjungpura, 2018), hlm. 9.

penting dalam kehidupan manusia dibingkai dalam kebudayaan dan agama. Perkawinan mampu menunjukkan eksistensi manusia yang terbuka dengan diri serta menerima orang lain dengan latar belakang hidup yang berbeda. Keterbukaan tersebut memperlihatkan adanya relasi interpersonal antara laki-laki dan perempuan dalam membangun hubungan cinta kasih yang tulus dan lebih intim.

Perkawinan mendapat tempat yang istimewa di dalam agama-agama. Secara umum, hampir seluruh agama memiliki pandangan yang menempatkan perkawinan pada posisi yang penting. Tujuan ideal dalam perkawinan mesti didasarkan pada cinta kasih dan komitmen yang kokoh antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam relasi sosial. Dengan adanya cinta kasih dan komitmen dalam perkawinan akan memberi dampak positif bagi laki-laki dan perempuan (pasangan suami dan istri) untuk mengatur tingkah laku, pelindung bagi anak-anak, pendidikan pertama bagi anak-anak, dapat memenuhi kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani, dan memelihara hubungan baik kelompok-kelompok kerabat tertentu.¹¹ Dengan demikian perkawinan yang sakral tidak hanya dipandang sebagai persatuan antara dua pribadi yang dilandasi oleh cinta namun memiliki peran yang penting untuk menjaga keberlangsungan evolusi peradaban manusia agar tidak punah.

Pemahaman perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sakral, dapat dilangsungkan melalui proses yang tepat untuk mencapainya. Sebagaimana dalam agama Katolik terdapat proses menuju tahap pernikahan begitu juga dalam budaya masyarakat setempat, terdapat berbagai ritual yang dilangsungkan tergantung pada kebudayaan pelaku yang hendak melangsungkan perkawinan. Ritual tersebut merupakan tata cara dalam pelaksanaan upacara atau suatu perbuatan yang dilakukan sebagai tradisi dalam masyarakat.¹² Masyarakat menggunakan ritual sebagai cara untuk menciptakan ikatan sosial dan memelihara hubungan interpersonal, salah satunya adalah ritus perkawinan di setiap kebudayaan dan

¹¹ Iriene Paskalia Lunau dkk, "Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan Menurut Iman Katolik", *Jurnal Katektik Pastoral*, 2:2 (Samarinda: Desember, 2018), hlm. 76.

¹² Sindhu Kusulanara dkk, "Makna Simbolik Ritual Selamatan *Methik Pari* dalam Pandangan Agama Budha di Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar", *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 1:1 (Wonogiri: Juli, 2020), hlm. 34.

agama tertentu.¹³ Selain ritual, terdapat juga beberapa upacara dalam proses ritus perkawinan yang turut memperkaya dan menguatkan identitas budaya masyarakat tersebut.

Salah satu upacara perkawinan yang merepresentasikan identitas budaya dapat ditemukan dalam masyarakat Desa Pogon etnik Krowe Kabupaten Sikka. Upacara perkawinan dalam ritus perkawinan adat masyarakat Desa Pogon etnis *Krowe* dipandang sebagai bagian yang unik dan sakral. Upacara perkawinan itu dikenal dengan nama upacara *ro'a mu'u wua* yang artinya “upacara dan tarian potong pisang dan pohon pinang”. Upacara ini telah berlangsung sekian lama dari zaman nenek moyang orang *Krowe Iwang Gete* dan sampai saat ini pun tetap dilestarikan dan dipertahankan dalam perkawinan adat orang Krowe Desa Pogon. Semua ritus dalam perkawinan adat masyarakat Desa Pogon disertai dengan doa-doa yang diungkapkan dalam bentuk *Kleteng Latar* (Syair) dan ditujukan kepada Sang Pemberi Kehidupan (*Amapu Reta Seu*) dan leluhur. Makna dan tujuannya agar perkawinan yang hendak dibangun, diberkati oleh Tuhan dan direstui para leluhur, sehingga langgeng, subur, berketurunan, penuh rejeki, dan lain-lain. Atas dasar ini, perkawinan bagi masyarakat Kabupaten Sikka dimaknai secara interpersonal, komunal dan secara transendental.

Pada zaman nenek moyang, upacara ini berlangsung secara terus-menerus dan wajib dijalankan karena pada masa itu kedua pihak keluarga dan kedua pasangan sangat menjaga kesakralan perkawinan, keutuhan dan kesucian diri dan belum tinggal bersama sebelum mereka berkeluarga secara sah menurut hukum perkawinan adat. Upacara ini dikenal juga sebagai kesenian tradisional karena dilakoni dengan tarian tradisional oleh beberapa penari perempuan dan laki-laki dan diiringi dengan musik tradisional *gong waning* yang memberi kesan pertunjukkan seni yang indah dan menarik untuk disaksikan oleh khalayak ramai. Masyarakat membuat upacara ini dengan maksud memberi pesan publik tentang makna hidup perkawinan dan berkeluarga.

¹³ *Ibid.*

Dalam tesis ini, penulis hanya memfokuskan pada salah satu tahapan dalam ritus perkawinan adat Masyarakat Krowe di Desa Pogon, yakni *ro'a mu'u wua*. Secara umum penduduk desa Pogon memaknai upacara ini sebagai salah satu tahapan dalam perkawinan adat mulia (*kawit gete*) yang mencerminkan penghayatan sikap dan komitmen untuk menjaga kesucian atau kemurnian pribadi perempuan dan laki-laki serta relasi antara dua mempelai dengan Yang Maha kuasa (*Amapu Reta Seu*). Pohon pisang (*mu'u*) mempunyai simbol kemurnian dan kesuburan perempuan sedangkan pohon pinang (*wua*) melambangkan keperkasaan laki-laki dan relasi antara kedua pasangan dengan Allah. Pada zaman sekarang dengan masuknya agama Katolik, upacara ini dilaksanakan setelah berkat pernikahan di Gereja dan dijalankan bila kewajiban belis (*leto*) dari pihak laki-laki dan belis (*okot*) dari pihak perempuan sudah dipenuhi oleh masing-masing pihak. Penempatan upacara ini setelah perayaan Sakramen Perkawinan di gereja, menunjukkan bagaimana dialog terjadi antara Gereja dan entitas budaya-tradisi lokal.

Keterbukaan Gereja Katolik tersebut didasarkan pada semangat *aggiornamento* yang dihembuskan Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II mendorong usaha keberakaran Gereja Katolik dalam konteks budaya lokal setempat. Keberakaran menandakan sikap Gereja yang terbuka dengan situasi dunia yang sudah ada dan sedang berjalan. Gereja tidak menempatkan dirinya terpisah dari konteks kehidupan manusia.¹⁴ Hal ini berarti bahwa Gereja bersolidaritas dengan kesediaan untuk menggunakan segala daya dan kekayaan yang ada padanya demi pencarian bersama atas masalah-masalah kemanusiaan yang ada.¹⁵ Selain itu, Gereja *arggionamento* berarti bahwa Gereja membuka khazanah pengalaman spiritual dan intelektual, tradisi religius dan pengalaman sosial untuk digunakan bersama oleh seluruh umat manusia.¹⁶ Alhasil Gereja semakin terbuka untuk mengakui apa yang telah Allah kerjakan terhadap berbagai bangsa dalam beragam budaya dan agama. Tindakan pertama misi yang hendak dijalankan adalah

¹⁴ Paul Budi Kleden, "Teologi Terlibat-Sabda yang Berpihak", *Jurnal Ledalero*, 8:1 (Maugere : Juni 2009), hlm. 16.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁶ *Ibid.*

mendengarkan dengan penuh hormat apa yang Allah lakukan terhadap orang lain.¹⁷ Keterbukaan Gereja nyata dalam upaya pembumian Gereja dengan budaya lokal melalui proses adaptasi, inkulturasi, kontekstualisasi dan pembangunan teologi lokal.¹⁸

Kontekstualisasi nilai-nilai perkawinan Gereja Katolik bisa diselaraskan dengan makna dan nilai-nilai luhur dari upacara *ro'a mu'u wua* masyarakat Desa Pogon etnis Krowe Kabupaten Sikka. Dalam dokumen ajaran sosial Gereja Konsili Vatikan II *Gaudium et Spes* nomor 47-52 yang berbicara tentang refleksi teologi perkawinan atas Martabat Perkawinan dan Keluarga, Gereja menekankan nilai kesucian perkawinan dan keluarga, kesuburan perkawinan (beranak cucu), cinta kasih suami dan isteri, penyelarasan cinta kasih suami isteri dengan sikap hormat terhadap hidup manusiawi dan pengembangan perkawinan dan keluarga yang merupakan tugas semua orang.¹⁹ Berkaitan dengan itu, nenek moyang orang krowe khususnya Desa Pogon merefleksikan tentang makna perkawinan sebagai suatu yang suci dan mempunyai tujuan-tujuan penting bagi hidup manusia. Hal ini dimanifestasikan dalam upacara *ro'a mu'u wua*.

Perkawinan dalam Gereja Katolik pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh dan mencintainya lebih mendalam.²⁰ Kedua pasangan yang dipersatukan atas dasar cinta kasih mesti menaruh kepercayaan kepada Allah yang mengukuhkan perjanjian mereka dan menjadi jalan menuju kesucian. Santo Paulus berkata bahwa karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1 Kor 7: 14). Perkataan Paulus ini menekankan bahwa kehidupan setelah nikah yang diberkati oleh Allah mesti menjadi kesempatan yang

¹⁷ Leo Kleden, "Misi Ad Gentes: Suatu Cara Bermisi di Asia Dewasa ini", dalam Stephen Bevans dan Roger Schroeder (eds), *Misi untuk Abad 21*, penerj. Yosef Maria Florisan (Mauere: Puslit Candraditya, 2002), hlm. 267.

¹⁸ Alyosius Pieris, *Berteologi dalam Konteks Asia*, penerj. Agus M. Hardjana (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 187.

¹⁹ Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes; Kegembiraan dan Harapan*, penerj. R. Hardawiryana, (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2021), hlm. 75-86.

²⁰ Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 11.

baik bagi kedua pasangan untuk saling melengkapi dan saling memperbaiki diri menuju kesucian bukannya menuju kepada kejahatan. Berkaitan dengan itu, upacara *ro'a mu'u wua* dapat membantu masyarakat etnik Krowe Kabupaten Sikka untuk menghayati nilai-nilai perkawinan secara baik, benar dan sungguh-sungguh menurut ajaran Gereja Katolik sehingga dapat memperkuat iman umat. Hal ini dapat menjadi langkah positif untuk mengintegrasikan nilai-nilai antara warta Kristen Katolik dan kebudayaan lokal, menjadi kebudayaan rohani baru dan memiliki daya transformatif yang berfokus pada sikap dan pola pikir yang baik terhadap penghayatan hidup perkawinan adat maupun perkawinan Gereja Katolik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat secara spesifik gagasan-gagasan dari penulis yang lain guna memperkaya penulis dalam penulisan tesis ini. Sekurang-kurangnya terdapat dua penelitian terdahulu yang membahas tentang upacara *ro'a mu'u wua*. Artikel pertama ditulis dan diteliti oleh Budiana Setiawan pada Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai tradisional Universitas Indonesia yang berjudul “Upaya Revitalisasi Tari *Roa Mu'u* di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”.²¹ Fokus perhatian tulisannya pada upaya dari pemerintah dan Gereja untuk revitalisasi tarian *ro'a mu'u* agar dikenal oleh masyarakat Kabupaten Sikka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kangae dan beberapa Kecamatan lain di wilayah Maumere Timur. Selain itu, tulisan lain yang berkaitan dengan tema ini adalah pada skripsi yang berjudul “Tarian *Ro'a Mu'u* dalam Upacara Ritual *Wain Plan* Etnik *Krowe* di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”.²² Penulis memfokuskan penelitian di wilayah Kecamatan Hewokloang dengan metode penelitian kualitatif lewat wawancara yang mendalam. Kedua tulisan di atas hanya mengkaji tentang tarian *ro'a mu'u* dengan tidak membuat studi yang baru tentang hubungan dan

²¹ Budiana Setiawan, “Upaya Revitalisasi Tari *Roa Mu'u* di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 24:2 (Denpasar: September 2017), hlm. 247.

²² Konstatinus S.N. Lov, “Tari *Ro'a Mu'u* dalam Upacara Ritual *Wain Plan Sikka Krowe* di Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”, (Skripsi Sarjana: Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2020), hlm. 51.

perbandingan dengan ajaran Gereja terkhususnya teologi sakramen perkawinan Katolik.

Untuk mendukung dan menguatkan tesis yang hendak penulis bahas, penulis melakukan penelitian di Desa Pogon, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. Masyarakat Desa Pogon masih termasuk dalam wilayah etnik *Krowe Iwang Gete*. Hal khas yang dipraktikkan etnik Krowe di desa ini adalah menyertakan pinang (*wua*) dalam upacara *ro 'a mu 'u*, sehingga menjadi upacara *ro 'a mu 'u wua*. Dengan metode yang sama yakni penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di Desa Pogon terkait upacara *ro 'a mu 'u wua* dan mendalami bagaimana korelasinya dengan teologi sakramen perkawinan. Terkait ini, maka penulis merasa penting untuk melihat bagaimana Gereja Keuskupan Maumere mengakui nilai-nilai luhur dalam tata upacara perkawinan adat etnik Krowe khususnya upacara *ro 'a mu 'u wua* di Desa Pogon.

Dengan menelusuri nilai-nilai dalam upacara ini, perkawinan dalam kebudayaan *ata krowe* menurut penilaian penulis, sesungguhnya mempunyai makna yang luhur. Sebagai sesuatu yang luhur, *ro 'a mu 'u wua* tentu memiliki pemaknaan yang hampir sama dengan perkawinan Gereja Katolik, khususnya berkaitan dengan makna dan tujuan perkawinan tersebut. Maka dengan itu, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh dan mendalam makna perkawinan yang terkandung dalam upacara adat *ro 'a mu 'u wua* dan dalam agama Katolik terlebih tentang teologi sakramen perkawinan. Dengan demikian masyarakat Desa Pogon etnik Krowe Kabupaten Sikka tidak membagi unsur tersebut ke dalam dua bagian terpisah, melainkan mampu mengintegrasikan satu sama lain sebagai bagian yang sama dari karya keselamatan Allah di dunia. Oleh karena itu, penulis meringkai seluruh tulisan ini dengan judul **Makna Upacara *Ro 'a Mu 'u Wua* Masyarakat Krowe di Desa Pogon, Perbandingan dengan Teologi Sakramen Perkawinan Gereja Katolik dan Relevansinya bagi Karya Pastoral Gereja.**

1.2 Asumsi dan Hipotesis

Dalam tulisan ini, penulis berasumsi bahwa upacara *ro 'a mu 'u wua* pada masyarakat Desa Pogon etnik Krowe Kabupaten Sikka memiliki makna yang dapat

disandingkan dengan teologi perkawinan Katolik. Kekayaan makna yang terkandung dalam ritus ini dapat membantu umat untuk memahami sifat, makna dan ajaran teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam upacara ini memberi sebuah pemahaman baru bagi umat untuk menghayati sakramen perkawinan yang suci seturut konteks budaya masyarakat etnik Krowe. Hubungan makna yang dicari juga menyadarkan umat bahwa apa yang diyakini dalam konteks budaya berdampak pada pemahaman yang benar tentang nilai-nilai iman yang terkandung dalam ajaran Gereja Katolik. Selain itu, makna dari upacara *ro 'a mu 'u wua* dapat membantu umat memahami teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik.

Bertolak dari asumsi tersebut, tulisan hipotesis ini ialah makna upacara *ro 'a mu 'u wua* pada masyarakat Desa Pogon Kabupaten Sikka dapat dihubungkan dengan teologi perkawinan Gereja Katolik untuk membantu umat menghayati nilai-nilai perkawinan yang suci dalam sakramen perkawinan sehingga iman umat diperteguh berkat keberakaran nilai-nilai perkawinan ajaran Gereja Katolik pada ritus kebudayaan setempat. Selain itu, terdapat adanya peluang inkulturasi ritus ini dalam perayaan ekaristi perkawinan Gereja Katolik dan menanamkan nilai-nilai Kristiani pada upacara *ro 'a mu 'u wua*.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah utama yang ingin diteliti dalam tulisan ini, yaitu bagaimana makna upacara *ro 'a mu 'u wua* masyarakat etnik Krowe Desa Pogon dibandingkan dengan teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik dan relevansinya bagi karya pastoral Gereja?. Masalah utama ini akan diteliti secara lebih terperinci melalui beberapa rumusan masalah turunan berikut:

1. Siapa itu masyarakat Desa Pogon etnik Krowe dan Apa pengertian dan makna upacara *ro 'a mu 'u wua*?
2. Bagaimana teologi perkawinan Gereja Katolik?
3. Bagaimana perbandingan antara makna upacara *ro 'a mu 'u wua* dan teologi perkawinan Gereja Katolik?
4. Apa relevansi bagi karya pastoral Gereja?

1.4 Tujuan Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Teologi pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

1. Memperkenalkan dan menjelaskan upacara *ro'a mu'u wua* kepada publik sebagai salah satu upacara khas dalam perkawinan adat masyarakat Desa Pogon etnik Krowe Kabupaten Sikka. Selain itu, pentingnya menggali dan menemukan makna yang terkandung dalam upacara *ro'a mu'u wua* sebagai salah satu upacara dalam ritus perkawinan adat orang Krowe.
2. Mendeskripsikan tentang teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik menurut ajaran Gereja.
3. Menghubungkan dan membandingkan upacara *ro'a mu'u wua* dengan teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik.
4. Menemukan relevansi yang tepat bagi pelayan-pelayan pastoral di tengah karya misinya ketika berhadapan dengan realitas multi budaya dalam masyarakat Desa Pogon etnik Krowe dalam kerangka penghayatan iman.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini metode penelitian data yang dipakai penulis yakni metode kuantitatif lewat wawancara langsung (*key-informant-interviewing*) dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat sebagai informan kunci. Selain itu, penulis juga menggunakan metode pembicaraan tidak resmi (*informant talk*) dengan narasumber di luar informan kunci. Data dari hasil wawancara yang diperoleh akan disandingkan dengan metode kepustakaan. Dalam metode ini, penulis mencari dan mengumpulkan aneka literatur yang mendukung proses penyelesaian tulisan ini.

Dalam kegiatan wawancara yang dilaksanakan, penulis berusaha menyandingkan pembicara yang lebih bisa dipahami untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyulitkan, mengingat latar belakang pendidikan masyarakat Desa Pogon Krowe berbeda-beda di setiap jenjangnya. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan yang bisa diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian. Penulis mewawancarai tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam menggali informasi yang lebih dalam dan akurat tentang tulisan yang digarap penulis. Penulis juga menggali informasi dari studi kepustakaan dari sumber buku atau data jurnal dan artikel valid, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema tulisan yang diangkat penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari enam bab dengan pembagian sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang penulisan, asumsi dan hipotesis, pokok persoalan, tujuan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan pemaparan tentang masyarakat Desa Pogon *krowe* dan upacara *ro 'a mu 'u wua*. Penulis mencoba mendeskripsikan secara gamblang tentang realitas Desa Pogon Kabupaten Sikka yang belum diketahui oleh publik. Selanjutnya pada bab ini penulis juga berbicara tentang upacara *ro 'a mu 'u wua* serta makna yang terkandung di dalamnya.

Bab ketiga terdapat penjelasan tentang teologi sakramen perkawinan Gereja Katolik secara spesifik. Penulis pertama-tama membahas terlebih dahulu seputar tentang perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik dan selanjutnya dielaborasi tentang teologi sakramen perkawinan. Penulis juga akan mencari literatur yang berbicara khusus tentang teologi sakramen perkawinan.

Bab keempat berisi tentang perbandingan antara makna upacara *ro 'a mu 'u wua* dengan teologi perkawinan Gereja Katolik sehingga memungkinkan inkulturasi. Tidak menutup kemungkinan juga penulis akan melihat hal-hal lain

yang terdapat dalam upacara ini dan membandingkan serta menghubungkan dengan ajaran Gereja Katolik tentang Sakramen perkawinan. Penulis menyertakan juga relevansi bagi karya pastoral Gereja masyarakat Desa Pogon tentang perkawinan Katolik dan perkawinan adat. Tidak menutup peluang dari penulis dengan menyertakan kemungkinan inkulturasi dalam upacara dengan nilai-nilai Kristiani.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari keseluruhan isi tulisan ini yang berisi kesimpulan dan usul saran.